

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 5891.59/EXT-MUTU/VIII/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Panca Wana Indonesia
2. Alamat : Jl. Manunggal Jati, Desa Jatikalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 5**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-001
 - Masa Berlaku : 07 September 2019 - 06 September 2025
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 05 – 08 Agustus 2024
6. Hasil Keputusan Penilaian 5 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT Panca Wana Indonesia** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 29 Agustus 2024



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 29 Agustus 2024

No. : 291.3/SKEP-MUTU/VIII/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 VLHKK PT Panca Wana Indonesia**

Kepada Yth.
PT Panca Wana Indonesia
Attn. Ibu Martutik

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 5** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-001
Masa Berlaku Sertifikat : 7 September 2019 - 6 September 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
<u>Izin Industri PBPHH:</u> - Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.2827/Menhut-VI/BPPHH/2007, tanggal 23 Juli 2007 jo. Surat Persetujuan Direktur Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Kehutanan RI, Nomor: S.150/BPPHH-1/2013 tanggal 03 April 2013 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120000951137, Terbit tanggal 13 September 2018, Perubahan Ke-5 Tanggal 01 Agustus 2022	Kayu Gergajian	20.000
<u>Izin Industri PBUI :</u> Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120000951137, Terbit tanggal 13 September 2018, Perubahan Ke-5 Tanggal 01 Agustus 2022	Daun Pintu, Daun Jendela, Kusen Pintu	3.800
	Kursi, Lemari, Meja, Buffet, Tempat Tidur, Cabinet, Rak	3.500

MUTU-4140F/3.1/24022023

Tanggal Penilikan 5	:	05 – 08 Agustus 2024
Tim Auditor	:	Windy Widiyanto (Lead Auditor) Ahmad Asrori (Auditor)
Pedoman	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Agustus 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 5 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	LPVI-008-IDN
• Nomor	:	01 September 2027
• Masa Berlaku	:	
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tanggal 4 April 2023 dan 04 September 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. dan 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Windy Widiyanto Ahmad Asrori
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Panca Wana Indonesia
b. Alamat Kantor	:	Jl. Manunggal Jati, Desa Jatikalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH dan PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<p><u>Perizinan Usaha Definitif</u></p> <p><u>PBPHH</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)/ PBPHH PT. Panca Wana Indonesia diterbitkan Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI, Nomor: SK.2827/Menhut-VI/BPPHH/2007 tertanggal 23 Juli 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Panca Wana Indonesia di Provinsi Jawa Timur. <p><u>PBUI</u></p>

	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Izin Usaha Industri (IUI)/PBUI diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Nomor : 798/T/Industri/1994 tanggal 20 Oktober 1994 tentang Pemberian Izin Usaha Industri kepada PT. Panca Wana Indonesia <p>Perizinan Berusaha versi OSS Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA. KBLI 16101 (Industri Penggajian Kayu) KBLI 16221 (Industri Bahan Bangunan dari Kayu) KBLI 31001 (Industri Furniture dari Kayu)</p> <p>Tabel Lampiran NIB-RBA yang disebutkan bahwa KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) dan KBLI 31001 (Industri Furniture dari kayu) termasuk klasifikasi Risiko Menengah Rendah terdapat Sertifikat Standar :</p> <p>KBLI 31001 dengan nomor 81201038633140001 diterbitkan tanggal : 11 Maret 2022 KBLI 16221 dengan Nomor 81201038633140003 diterbitkan tanggal : 14 Maret 202 Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA. KBLI 16101 (Industri Penggajian Kayu) KBLI 16221 (Industri Bahan Bangunan dari Kayu) KBLI 31001 (Industri Furniture dari Kayu)</p> <p>Tabel Lampiran NIB-RBA yang disebutkan bahwa KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) termasuk klasifikasi Risiko Menengah Rendah terdapat Sertifikat Standar : KBLI 16221 dengan Nomor 81200009511370003 diterbitkan tanggal : 1 Agustus 2022</p>
e. Produk dan Kapasitas Izin	: Kayu Gergajian : 20.000 M ³ /tahun Moulding, Daun Pintu/Jendela Kusen Pintu/Jendela : 3.800 M ³ /Tahun Furniture dari Kayu : 3.500 M ³ /Tahun
f. Lokasi Pabrik	: Jl. Manunggal Jati, Desa Jaticalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	: Direktur : Tuan Sarwono Siswanto Komisaris : Tuan Surjantoro Siswanto
h. Nama MR Auditee	: Martuti

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 29-Jul-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 29-Jul-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 05/08/2024	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Panca Wana Indonesia

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	05/08/2024 s/d 08/08/2024	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi, Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 29/08/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Panca Wana Indonesia</p> <p>f. Ketidaksiuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Kamis, 29/08/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Panca Wana Indonesia " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>NIB PT. Panca Wana Indonesia diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja nomor 8120000951137 terbit tanggal 13 September 2018, Perubahan ke-5 tanggal 1 Agustus 2022, antara lain telah sesuai memuat identitas perusahaan, PT. Panca Wana Indonesia,</p> <p>Alamat kantor : Jl. Manunggal Jati, Desa Jatikalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos : 61264</p> <p>Status penanaman Modal: PMDN</p> <p>Kode dan nama KBLI : 16101 (Industri Penggajian Kayu) 31001 (industri Furniture dari Kayu) 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu)</p> <p>Lokasi usaha : Jl. Manunggal Jati, Desa Jatikalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos : 61264</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>PT. Panca Wana Indonesia merupakan industri pemegang Perizinan Berusaha PBPHH dan PBUI yang memproduksi hasil hutan kayu berupa (Kayu gergajian dan Produk Moulding). Memperhatikan pembaharuan regulasi berdasarkan pada</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis " Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan". Seluruh produk yang diperdagangkan berupa produk dari lingkup industry pada KBLI 16221- Industri Barang Bangunan Dari Kayu dan KBLI 16101- Industri Penggajian Kayu Untuk melengkapi legalitas perdagangan PT. Panca Wana Indonesia telah tercantum pada NIB informasi KBLI perdagangan yang sesuai dengan produk yang dihasilkan (KBLI 44636)
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Panca Wana Indonesia telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) KPP Madya Sidoarjo, dengan informasi sebagai berikut : NPWP : 01.480.192.2-641.000 Nama Perusahaan : PT. Panca Wana Indonesia Alamat : Desa Jaticalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Tanggal terdaftar : 09-04-2027 NPWP telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Panca Wana Indonesia telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang terbit pada tahun 2007. Dokumen UKL-UPL tersebut telah mendapatkan rekomendasi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor: 660/341/404.3.21/2007 tanggal 21 Maret 2007.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT. Panca Wana Indonesia telah melakukan kewajibannya dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan di lingkungan sesuai dengan komitmen, perusahaan telah melakukan upaya implementasi pemantauan dan pengelolaan dan telah melaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk 2 semester terakhir. Dalam Laporan UKL-UPL per semester PT. Panca Wana Indonesia tersebut juga telah di cantumkan hasil pengujian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Laboratorium yang telah terakreditasi KAN, untuk pengujian-pengujian antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengujian Udara Ambient dan Lingkungan Kerja • Pengujian Cerobong Boiler (emisi) • Pengujian Kebisingan <p>Dan dari hasil pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang di tetapkan</p> <p>PT. Panca Wana Indonesia telah membuat dan melaporkan pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang dibuktikan dengan adanya pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan laporan semester adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat cerobong asap dari boiler yang terlihat mengeluarkan asap tipis berwarna putih. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam proses pembakaran di boiler menggunakan bahan baku yang benar-benar telah kering tanur. 2. Kualitas air tanah yang berasal dari lingkungan sendiri terlihat jernih dan tidak berbau. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengamatan fisik pada kamar kecil dan tampungan air di sekeliling areal. 3. Terjaganya kebersihan dan keasrian lingkungan dengan masih terdapatnya tanaman peneduh serta terdapatnya tong sampah terpilah diareal industri. <p>Bukti pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan PT. Panca Wana Indonesia sesuai dengan dampak lingkungan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan Fasilitas TPS B3 yang dilokasi kegiatan Menyediakan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 yang sudah berijin dan membuang limbah B3 kepada pihak ketiga yang sudah berijin. Terkait penanganan limbah B3 PT. Panca Wana Indonesia membuat perjanjian kontrak kerjasama pengelolaan limbah B3 dengan PT. Arya Guna Sejahtera Abadi dan PT. Putra Restu Ibu Abadi • Ketersediaan Xylo penghisap debu Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk penanaman Pohon di lokasi industri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Data dan Dokumen Perizinan Berusaha yang telah dimiliki oleh PT. Panca Wana Indonesia antara lain :</p> <p><u>SK. Definitif atas Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)/PBPHH dan PBUI PT. Panca Wana Indonesia IUIPHHK</u></p> <p>PT. Panca Wana Indonesia lokasi usaha berada di areal yang diizinkan sesuai dengan titik koordinat yang ada, tersedia dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)/PBPHH PT. Panca Wana Indonesia diterbitkan Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI, Nomor: SK.2827/Menhut-VI/BPPHH/2007 tertanggal 23 Juli 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Panca Wana Indonesia di Provinsi Jawa Timur.</p> <p>Kapasitas Produksi : Kayu Gergajian : 20.000 M³/tahun</p> <p><u>PBUI</u></p> <p>PT. Panca Wana Indonesia terdapat Izin Usaha Industri (IUI), yang di terbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Nomor : 798/T/Industri/1994 tanggal 20 Oktober 1994 tentang Pemberian Izin Usaha Industri kepada PT. Panca Wana Indonesia</p> <p>Kapasitas Produksi :</p> <p>Kayu Gergajian : 20.000 M³/tahun Moulding, Daun Pintu/Jendela : 3.800 M³/Tahun Kusen Pintu/Jendela : 3.800 M³/Tahun Furniture dari Kayu : 3.500 M³/Tahun</p> <p><u>Perizinan Berusaha Versi OSS RBA</u></p> <p>Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA.</p> <p>Dengan Kapasitas Produksi :</p> <p>KBLI 16101 (Industri Penggergajian Kayu) 20.000 M³/tahun KBLI 16221 (Industri Bahan Bangunan dari Kayu) 3.800 M³/tahun KBLI 31001 (Industri Furniture dari Kayu) 3.500 M³/tahun</p> <p>Tabel Lampiran NIB-RBA yang disebutkan bahwa KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) termasuk klasifikasi Risiko Menengah Rendah terdapat Sertifikat Standar : KBLI 16221 dengan Nomor 81200009511370003 diterbitkan tanggal : 1 Agustus 2022.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi															
		Lokasi Industri sesuai dengan kegiatan industri yang berjalan saat ini dan Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan (koordinat Lat-738505 ° dan Long 112 622418 °).															
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	PT. Panca Wana Indonesia telah memiliki ID User dan Pasword yang telah tervalidasi untuk melaporkan kegiatan uaha industrinya pada aplikasi SIINas															
Verifier h. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	<p>PT. Panca Wana Indonesia telah membuat dan melaporkan RBPPI secara online ke alamat www.rpbpi.kemenlhk.go.id yang dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian laporan online RPBPI periode 2023 dan 2024 dibuktikan dengan tanda terima penyampaian RKOPHH sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Tahun</th> <th>Perubahan</th> <th>Tanda Terima Penyampaian</th> <th>Tanggal Terima</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2023</td> <td>Ke-4</td> <td>0001136301</td> <td>29/11/2023</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2024</td> <td>Ke-2</td> <td>0001219848</td> <td>02/08/2024</td> </tr> </tbody> </table> <p>PT. Panca Wana Indonesia RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan serta telah terpublikasi pada sistem informasi. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan , dokumen pendukung RKOPHH tersedia pula dokumen pendukung dari sumber bahan baku dalam bentuk perjajian berupa Perjanjian Suplai Bahan Baku kayu bulat..</p>	No	Tahun	Perubahan	Tanda Terima Penyampaian	Tanggal Terima	1	2023	Ke-4	0001136301	29/11/2023	2	2024	Ke-2	0001219848	02/08/2024
No	Tahun	Perubahan	Tanda Terima Penyampaian	Tanggal Terima													
1	2023	Ke-4	0001136301	29/11/2023													
2	2024	Ke-2	0001219848	02/08/2024													
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu																	
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah																	
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. Panca Wana Indonesia terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir pada NIB 8120000951137, yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diterbitkan di Jakarta, tanggal Tanggal terbit 13 September 2018, Perubahan ke-5 tanggal 1 Agustus 2022. NIB berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P).															
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok																	
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok																	
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Panca Wana Indonesia bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan kelompok															
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya																	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	PT. Panca Wana Indonesia terdaftar sebagai perusahaan pemegang PBPHH dan PBUI. Produk yang dihasilkan berdasarkan PBPHH adalah produk kayu gergajian sedangkan produk yang dihasilkan dari PBUI adalah produk moulding. PT. Panca Wana Indonesia telah melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu bulat dari Hutan Negara, yaitu dari lahan Perhutani dan kayu bulat hutan negara jenis kayu hutan alam dari TPT-KB dan PBPHH Lain, dengan jenis kayu Mahoni, Jati, Ekaliptus, dan Kayu Kelompok Meranti. Bahan baku tersebut seluruhnya dibeli atas dasar perjanjian Jual Beli / Perjanjian suplai bahan baku dengan pemasoknya.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima PT. Panca Wana Indonesia yaitu kayu bulat yang diterima jenis kayu Kel. Meranti, Kel. R. Campur, Jati, Mahoni dan Ekaliptus yng seluruhnya berasal hutan alam/negara. PT. Panca Wana Indonesia mengikuti ketentuan PUHH Kayu bulat asal Hutan Negara, menurut peraturan yang berlaku. Sesuai dengan jenis dan asalnya, dokumen angkutan yang diterima berupa SKSHHK-KB. Selama periode periode Juli 2023 s/d Juni 2024 telah diterima dokumen SKSHHK-KB sebanyak 269 (dua ratus enam puluh sembilan) set dengan total penerimaan kayu bulat 12.598 batang ; 4.278,32 M³..
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	PT. Panca Wana Indonesia telah melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu bulat dari Hutan Negara, yaitu dari lahan Perhutani dan kayu bulat hutan negara jenis kayu hutan alam dari TPT-KB dan PBPHH Lain, dengan jenis kayu Mahoni, Jati, Ekaliptus, dan Kayu Kelompok Meranti, menggunakan Sistem Penatausahaan Kayu dari Hutan Negara (SIPUHH Online). Setiap kedatangan bahan baku di PT. Panca Wana Indonesia akan diperiksa kelengkapan dokumennya. Dokumen SKSHHK-KB akan 'dimatikan' dan dilaporkan melalui SIPUHH, dan diterbitkan DPKB.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	1. PT. Panca Wana Indonesia telah menerima bahan baku berupa kayu bulat dari hutan alam/negara. Dokumen angkutan yang diterima bersamaan bahan baku kayu tersebut berupa SKSHHK-KB. Total penerimaan kayu bulat sebanyak 12.598 btg ; 4.278,32 M ³ , dengan total dokumen angkutan yang diterima : SKSHHK-KB sebanyak 269 dokumen.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>2. Pada saat tinjauan lapangan bahan baku yang masih ada di stok adalah kayu bulat jenis mahoni. Uji petik kesesuaian dokumen dengan fisik kayu dikenakan pada kayu bulat tersebut dibandingkan dengan dokumen DPKB yang dilaporkan hasil pemeriksaan Perusahaan. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama..</p> <p>3. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBPHH dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS.</p> <p>4. Selama periode Juli 2023 s/d Juni 2024, PT. Panca Wana Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang.</p>
<p>Verifier e. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	Not Aplicable	<p>PT. Panca Wana Indonesia melakukan penerimaan dan mengolah bahan baku dari pembelian lokal dengan jenis kayu yang tidak termasuk CITES atau dibatasi perdagangannya. Jenis bahan baku yang diterima selama periode audit Kayu yang diterima dan dipergunakan oleh PT. Panca Wana Indonesia adalah dari jenis Mahoni, Jati Ekaliptus, Kelompok Meranti. Tidak terdapat kayu yang termasuk dalam daftar Appendices CITES.</p>
<p>Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</p>	Not Aplicable	<p>PT. Panca Wana Indonesia selama periode audit Juli 2023 s/d Juni 2024 bahan baku diterima berasal dari kegiatan pembelian lokal. Dan tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang</p>
<p>Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	Not Aplicable	<p>PT. Panca Wana Indonesia selama periode audit Juli 2023 s/d Juni 2024 bahan baku diterima berasal dari kegiatan pembelian</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		lokal dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	PT. Panca Wana Indonesia penerimaan bahan baku berupa kayu bulat dari Hutan Negara, yaitu dari lahan Perhutani dan kayu bulat hutan negara jenis kayu hutan alam dari TPT-KB dan PBPHH Lain, dengan jenis kayu Mahoni, Jati, Ekaliptus, dan Kayu Kelompok Meranti. Seluruh pemasok tersebut telah memiliki sertifikat legalitas (SVLK) yang masih aktif berlaku, kebenaran sertifikasi pemasok telah sesuai berdasarkan hasil uji silang melalui website Kementerian LHK (www. SILK.Menlhk.go.id)..
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Panca Wana Indonesia hanya menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat jenis Kayu Hutan Negara/Alam dari lahan Perhutani dan kayu bulat hutan negara jenis kayu hutan alam dari TPT-KB dan PBPHH Lain, dengan jenis kayu Mahoni, Jati, Ekaliptus, dan Kayu Kelompok Meranti. PT. Panca Wana Indonesia telah terdaftar sebagai Importir Produsen (API-P) sebagaimana status terdaftar dalam dokumen NIB-OSS RBA, maka dalam hal ini PT. Panca Wana Indonesia telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence), dengan Nomor Dokumen : PWI/P/CP/0001 dan telah diotorisasi oleh Pimpinan Perusahaan PT. Panca Wana Indonesia tanggal 02 Februari 2022. 2. Tidak tersedia bukti hasil uji kelayakan (due diligence) dikarenakan tidak terdapat realisasi kegiatan impor bahan baku yang dilakukan oleh PT. Panca Wana Indonesia.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	PT. Panca Wana Indonesia selama periode audit Juli 2023 s/d Juni 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Deklarasi hasil hutan impor untuk diverifikasi.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. Panca Wana Indonesia selama periode audit Juli 2023 s/d Juni 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Persetujuan Impor untuk diverifikasi.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. Panca Wana Indonesia selama periode audit Juli 2023 s/d Juni 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat laporan Realisasi Impor pada website SILK untuk diverifikasi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT. Panca Wana Indonesia selama periode audit Juli 2023 s/d Juni 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen Impor untuk diverifikasi.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Panca Wana Indonesia selama periode audit Juli 2023 s/d Juni 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen Bukti pembayaran bea masuk untuk diverifikasi.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Panca Wana Indonesia selama periode audit Juli 2023 s/d Juni 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat ada Dokumen CITES untuk diverifikasi.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT. Panca Wana Indonesia selama periode audit Juli 2023 s/d Juni 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Aplicable	PT. Panca Wana Indonesia selama periode audit Juli 2023 s/d Juni 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Panca Wana Indonesia tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi mampu telusur ke dokumen asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. <ul style="list-style-type: none"> Nilai rendemen rata-rata untuk periode Juli 2023 s/d Juni 2024 produksi kayu gergajian berada pada kisaran 63,19 % nilai tersebut telah apabila dibandingkan dengan standar rendemen didalam Peraturan Dirjen PHPL No : SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 yang menyatakan bahwa rendemen produk kayu gergajian dari kayu bulat jenis hutan alam/negara adalah 55 % - 70 % maka nilai rendemen tersebut dalam standar yang ditetapkan Nilai rendemen rata-rata produksi moulding berada pada kisaran 61,11 % % nilai tersebut tidak diatur dalam standar rendemen didalam Peraturan Dirjen PHPL No :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																										
		SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021, akan tetapi dapat dinilai logis.																										
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<p>Data utilitas perbandingan realisasi produksi selama periode periode Juli 2023 s/d Juni 2024 dengan kapasitas izin :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lingkup</th> <th rowspan="2">Izin Industri</th> <th rowspan="2">Jenis produk</th> <th>Kapasitas izin</th> <th>Realisasi produksi 12 (Juli 2023 s/d Juni 2024)</th> <th>Utilitas</th> </tr> <tr> <th>Vol (m3)</th> <th>Vol (m3)</th> <th>(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PBPHH</td> <td>Industri Penggajian Kayu</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>20.000</td> <td>4.913,4407</td> <td>24,57 %</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">PBUI</td> <td>Industri Barang Bangunan dari Kayu</td> <td>Moulding, Daun Pintu/Jendela, Kusen Pintu/Jendela</td> <td>3.800</td> <td>2.294,3280</td> <td>60,38 %</td> </tr> <tr> <td>Industri Furniture dari Kayu</td> <td>Kursi, Lemari, Tempat Tidur, Buffet, Cabinet, Meja Makan, Meja TV, Rak, Meja Komputer</td> <td>3.500</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jenis produk sesuai dengan perizinan berusaha yang dimiliki, total realisasi produksi masih dibawah batas kapasitas izin</p>	Lingkup	Izin Industri	Jenis produk	Kapasitas izin	Realisasi produksi 12 (Juli 2023 s/d Juni 2024)	Utilitas	Vol (m3)	Vol (m3)	(%)	PBPHH	Industri Penggajian Kayu	Kayu Gergajian	20.000	4.913,4407	24,57 %	PBUI	Industri Barang Bangunan dari Kayu	Moulding, Daun Pintu/Jendela, Kusen Pintu/Jendela	3.800	2.294,3280	60,38 %	Industri Furniture dari Kayu	Kursi, Lemari, Tempat Tidur, Buffet, Cabinet, Meja Makan, Meja TV, Rak, Meja Komputer	3.500	-	-
Lingkup	Izin Industri	Jenis produk				Kapasitas izin	Realisasi produksi 12 (Juli 2023 s/d Juni 2024)	Utilitas																				
			Vol (m3)	Vol (m3)	(%)																							
PBPHH	Industri Penggajian Kayu	Kayu Gergajian	20.000	4.913,4407	24,57 %																							
PBUI	Industri Barang Bangunan dari Kayu	Moulding, Daun Pintu/Jendela, Kusen Pintu/Jendela	3.800	2.294,3280	60,38 %																							
	Industri Furniture dari Kayu	Kursi, Lemari, Tempat Tidur, Buffet, Cabinet, Meja Makan, Meja TV, Rak, Meja Komputer	3.500	-	-																							
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT. Panca Wana Indonesia tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu dari hasil lelang.																										
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Panca Wana Indonesia telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK). Untuk periode Juli 2023 s/d Juni 2024 hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMKB dan LMHHOK dengan dokumen pendukung nya antara lain : rekapitulasi penerimaan bahan baku, rekapitulasi pemakaian bahan baku, rekapitulasi hasil produksi dan rekapitulasi pemindahtanganan lokal.																										
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)																												
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Panca Wana Indonesia selama periode audit tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak/industri lain, seluruh hasil produksinya merupakan hasil dari pengolahan sendiri, tidak terdapat dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan yang diverifikasi																										
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT. Panca Wana Indonesia selama periode audit tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak/industri lain, seluruh hasil produksinya merupakan hasil dari pengolahan sendiri, tidak terdapat kontrak jasa pengolahan produk antara																										

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
untuk sebagian proses produksi		auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi yang diverifikasi.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Panca Wana Indonesia selama periode audit tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak/industri lain, seluruh hasil produksinya merupakan hasil dari pengolahan sendiri, tidak terdapat dokumen serah terima kayu yang dijasakan yang diverifikasi.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Panca Wana Indonesia selama periode audit tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak/industri lain, seluruh hasil produksinya merupakan hasil dari pengolahan sendiri, tidak terdapat pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa yang diverifikasi.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Panca Wana Indonesia selama periode audit tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak/industri lain, seluruh hasil produksinya merupakan hasil dari pengolahan sendiri, tidak terdapat pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa yang diverifikasi.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama rentang audit kegiatan industri yang telah dilakukan oleh perusahaan berupa pembelian dan pengolahan kayu bulat hutan negara/alam. Kayu bulat tersebut kemudian diolah menjadi produk kayu gergajian dan moulding (komponen furniture). Proses pemindahan produk sebagai mutasi antar grup usaha atas nama PT. Kayu Mebel Indonesia. Verifikasi pada arsip dokumen pemindahan tampak bahwa kayu gergajian yang dikirim ke PT. Kayu Mebel Indonesia telah menggunakan dokumen SKSHH-KO dan penerbitan dokumen angkutan tersebut selaras dengan Laporan Pengeluaran Kayu Gergajian. Verifikasi pada arsip dokumen pemindahan tampak bahwa produk moulding yang dikirim ke PT. Kayu Mebel Indonesia telah menggunakan dokumen Nota Perusahaan dan penerbitan dokumen angkutan tersebut selaras dengan Laporan Pengeluaran moulding.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan kegiatan perdagangan ekspor, seluruh produk yang dihasilkan berupa kayu gergajian dan moulding untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri pada grup unit usaha yakni PT. Kayu Mebel Indonesia. Maka tidak ada produk hasil olahan kayu yang diekspor untuk diverifikasi.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan kegiatan perdagangan ekspor, seluruh produk yang dihasilkan berupa kayu gergajian dan moulding untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri pada grup unit usaha yakni PT. Kayu Mebel Indonesia. Maka tidak ada dokumen diekspor untuk diverifikasi
Verifier c. Dokumen Pebetulan Ekspor (Jika terdapat pebetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan kegiatan perdagangan ekspor, seluruh produk yang dihasilkan berupa kayu gergajian dan moulding untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri pada grup unit usaha yakni PT. Kayu Mebel Indonesia. Maka tidak ada dokumen pebetulan diekspor untuk diverifikasi.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan kegiatan perdagangan ekspor, seluruh produk yang dihasilkan berupa kayu gergajian dan moulding untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri pada grup unit usaha yakni PT. Kayu Mebel Indonesia. Maka tidak ada dokumen pembayaran bea keluar untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan kegiatan perdagangan ekspor, seluruh produk yang dihasilkan berupa kayu gergajian dan moulding untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri pada grup unit usaha yakni PT. Kayu Mebel Indonesia. Maka tidak ada dokumen CITES untuk diverifikasi.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Panca Wana Indonesia telah menggunakan tanda/logo SVLK pada on produk yang dibubuhkan pada pada on produk pada paking crate produk dan off produk yang di bubuhkan pada dokumen angkutan dan lampirannya. PT. Panca Wana Indonesia tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	<p>PT. Panca Wana Indonesia telah tersedia pedoman/prosedur K3 antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prosedur Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Unit Wood Working • Prosedur Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Unit Sawn Timber • Prosedur Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Unit Panel • Prosedur Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Unit Wood Engineering • Prosedur Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Unit Wood Accesories • Prosedur Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Unit Slicer • Prosedur Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Unit Kiln Dry • Prosedur Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Unit Workshop • Prosedur Kesiagaan Dan Tanggap Darurat <p>dan telah terbentuk Organisasi P2K3 yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 di lingkungan pabrik yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.</p>
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	<p>PT. Panca Wana Indonesia telah mengimplementasikan K3 sesuai prosedur pada setiap bagian unit produksi, dan telah menyediakan peralatan K3 yang memadai sesuai kebutuhannya, antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Karyawan telah menggunakan APD sesuai tingkat kebutuhannya dari masing-masing bagian. 2. APAR telah di tempatkan pada bagian-bagian yang rawan terjadinya bahaya kebakaran dan masih berfungsi dengan baik (belum kadaluarsa), 3. Telah tersedia Tanda Jalur Evakuasi di lokasi Pabrik yang mengarah pada titik kumpul. 4. Tersedia kotak P3K yang terpasang beberapa titik di lokasi industri yang berisi obat-obatan untuk penanganan awal kecelakaan kerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier c. Catatan kecelakaan kerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Panca Wana Indonesia telah membuat dan mendokumentasikan setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi terhadap karyawannya dan terdokumentasi setiap bulannya. Pada periode audit Juli 2023 s/d Juni 2024 terdapat kecelakaan kerja sebanyak 1 x kejadian Kecelakaan kerja di bagian saw mill dengan kronologi kecelakaan pada waktu setting mesin, jari tangan sebelah kiri terkena pisau, tindakan kecelakaan tersebut langsung dibawa ke rumah sakit. Dokumen pelaporan kecelakaan kerja PT. Panca Wana Indonesia telah dilaporkan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja setiap tiga bulan sekali</p>
<p>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</p>		
<p>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</p>		
<p>Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Manajemen perusahaan PT. Panca Wana Indonesia melalui Direktur Perusahaan Sarwono Siswanto telah berkomitmen memberikan kebebasan berserikat bagi seluruh karyawan. Komitmen tersebut tertuang pada dokumen Kebijakan Kebebasan Berserikat yang diperbarui untuk setiap tahunnya. Pernyataan berserikat tahun 2024 diterbitkan tanggal 29 Januari 2024. Komitmen perusahaan terhadap kebebasan berserikat sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kami berkomitmen untuk menciptakan ketenangan yang berkeadilan sosial dan perlindungan terhadap hak berserikat bagi pekerja. 2. Kami berkomitmen untuk melindungi pekerja dengan ikut berperan menetapkan standar minimum tentang gupah, kesehatan kerja, jaminan sosial dan jam kerja bagi pekerja. 3. Kami berkomitmen untuk berusaha mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan cara menciptakan ketenangan bekerja dan berusaha yang dilandasi dengan prinsip kemitraan dan keseimbangan, berasaskan kekeluargaan serta musyawarah untuk mencapai mufakat. 4. Kami berkomitmen untuk meletakkan dasar-dasar hubungan industrial menjadi hubungan industrial Pancasila yang serasi dan harmonis yang dapat melindungi hak-hak dan kepentingan pekerja. <p>Upaya yang akan dilakukan oleh perusahaan PT. Panca Wana Indonesia sebagai berikut;</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ol style="list-style-type: none"> Kami akan mengedepankan pendekatan kemanusiaan (human approach) dalam menumbuhkan motivasi kerja para pekerja. Kami akan menggunakan prinsip konsiliasi dan arbitasi dalam menemukan solusi perselisihan antara pekerja dan pengusaha. Kami akan memastikan bahwa kebijakan kebebasan berserikat ini dikomunikasikan dan dimengerti oleh semua karyawan dan seluruh pihak terkait. <p>Berdasarkan hasil wawancara terhadap perwakilan karyawan, menyimpulkan telah tersosialisasikan terkait bahwa perusahaan memberikan kepada seluruh karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam serikat kerja, namun pada saat ini, meskipun perusahaan tidak ada seikat kerja segala keluhan persolan kerja tertangani dengan baik melalui komunikasi dengan perwakilan pimpinan perusahaan..</p>
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk PB Industri		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Panca Wana Indonesia telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sidoaro, Nomor : No. KEP.188/188/438.5.7/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 dengan masa berlaku untuk periode 16 Januari 2023 sd 15 Februari 2025.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT. Panca Wana Indonesia per bulan Juni 2024, memiliki jumlah karyawan 24 orang yang diklasifikasi berdasarkan status pekerjaan : Karyawan Tetap : 10 orang Karyawan kontrak : 14 orang Data karyawan yang disampaikan tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur (< 18 tahun).
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Panca Wana Indonesia per bulan Juni 2024, memiliki jumlah karyawan 24 orang yang diklasifikasi menjadi Laki-laki : 21 orang Perempuan : 3 orang Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai dan juga PT. Panca Wana Indonesia juga telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pengarusutamaan gender no : KMI/IA-HR/VII/23.002 tertanggal 25 Juli 2024 yang ditanda tangani bapak Sarwono selaku Direktur.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Panca Wana Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 28 (Dua Puluh Delapan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 23 (Dua Puluh Tiga) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Panca Wana Indonesia dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. dan 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
 VP Op II SBU Kehutanan